

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

- A. Any Purchase Order, together with Conditions, and any attachments, exhibits, specifications, statements of work and other information, whether attached to these Conditions or incorporated by reference (collectively the "**Contract**"), constitute the entire and exclusive agreement between **PT BAYER INDONESIA & PT MONAGRO KIMIA ("Bayer")** and the supplier ("**Supplier**") for the supply of the Goods and/or Services to Bayer, subject to sub-clause B below. The Supplier acknowledges and agrees that the Contract applies to the exclusion of any other terms and conditions of the Supplier ("**Supplier Terms**") whether communicated orally or contained in any confirmation, invoice, acknowledgement, release, acceptance or other written correspondence, irrespective of the timing. Further, the Supplier acknowledges and agrees that the Supplier Terms do not form a part of the Contract or the terms on which the Goods and/or Services are provided to Bayer, even if the Supplier purports to condition its acceptance of the Contract or any particular terms issued by the Supplier or Bayer's agreement to such different or additional terms. The Supplier's electronic acceptance or acknowledgement of this Contract or of any Purchase Order, or the commencement of performance of any Purchase Order constitutes the Supplier's acceptance of these Conditions to the exclusion of any Supplier Terms.
- B. In case Bayer and Supplier have entered into a written agreement regarding the provision of such goods and/or services, the provisions of such written agreement shall prevail over the Contract.

1. Interpretation and Application of terms

1.1. The definitions below apply in these Conditions:

"**Claim**": includes a claim, notice, demand, action, proceeding, litigation, prosecution, arbitration, investigation, judgment, award, damage, loss, cost, expense, liability however arising whether present, unascertained, immediate, future or contingent whether based in contract, tort or statute and whether involving a third party or a party to this Contract or otherwise.

"**Conditions**": these general terms and conditions of purchase, together with the Indonesia Special Conditions of Purchase.

"**Deliverables**": any and all deliverables specified in the Contract.

"**Delivery Instructions**": means any delivery instructions provided to the Supplier by Bayer.

"**Goods**": means the goods manufactured and/or supplied by the Supplier and sold to Bayer under the Contract and specified in the applicable Purchase Order.

"**Intellectual Property Rights**": any and all tangible and intangible: (i) copyrights and other rights associated with works of authorship throughout the world, including but not limited to copyrights, neighboring rights, moral rights, and all derivative works thereof; (ii) trademark and trade name rights and similar rights; (iii) trade secret rights; (iv) patents, designs, algorithms, utility models, and other industrial property rights, and all improvements thereto; (v) all other intellectual and industrial property rights (of every kind and nature throughout the world and however named) whether arising by operation of law, contract, license, or otherwise; and (vi) all registrations, applications, renewals, extensions, continuations, divisions, or reissues thereof now or hereafter in force.

"**Purchase Order**": Bayer's written instruction to Supplier to buy goods, incorporating these Conditions.

"**Preexisting IP and Materials**": any Intellectual Property Rights or tangible personal property of the Supplier or Bayer created before the date of this Contract or outside the scope of this Contract.

"**Services**": the services that the Supplier is to perform for Bayer under the Contract and specified in the applicable Purchase Order.

"**Special Conditions**": means the special conditions of purchase set out in any annexures to this Contract.

"**Specifications**": means the specifications, drawings, samples or other description or requirements of the Goods and/or Services furnished or specified by Bayer, or otherwise notified by Bayer to the Supplier.

"**Supplier**": means the supplier of the Goods and/or Services to Bayer as specified in the applicable Purchase Order.

"**Work**": the delivery of the Goods and/or Services to be supplied and/or performed under the Contract.

1.2. Bayer will not be bound by any Purchase Order unless it is placed on Bayer's official order form and shall be entitled to cancel any Purchase Order not yet accepted by the Supplier.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN

- A. Setiap Pesanan Pembelian, bersama dengan Ketentuan, dan setiap lampiran, exhibit, spesifikasi, pernyataan kerja, dan informasi lainnya, baik yang dilampirkan pada Ketentuan ini atau digabungkan dengan referensi (secara bersama-sama disebut "**Kontrak**"), merupakan keseluruhan dan perjanjian eksklusif antara **PT BAYER INDONESIA & PT MONAGRO KIMIA ("Bayer")** dan pemasok ("**Pemasok**") untuk penyediaan Barang dan/atau Jasa kepada Bayer, dengan tunduk pada sub-klausul B di bawah ini. Pemasok mengetahui dan menyetujui bahwa Kontrak berlaku dengan mengesampingkan syarat dan ketentuan Pemasok lainnya ("**Syarat Pemasok**") baik yang diberitahukan secara lisan atau tercantum dalam konfirmasi, faktur, pengakuan, pelepasan, penerimaan, atau korespondensi tertulis lainnya, terlepas dari waktunya. Lebih lanjut, Pemasok mengetahui dan menyetujui bahwa Persyaratan Pemasok bukan merupakan bagian dari Kontrak atau persyaratan di mana Barang dan/atau Jasa disediakan untuk Bayer, bahkan jika Pemasok bermaksud untuk menentukan ketentuan penerimaannya atas Kontrak atau persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Pemasok atau perjanjian Bayer untuk persyaratan yang berbeda atau persyaratan tambahan tersebut. Penerimaan atau pengakuan elektronik Pemasok atas Kontrak ini atau setiap Pesanan Pembelian, atau dimulainya pelaksanaan setiap Pesanan Pembelian merupakan penerimaan Pemasok atas Ketentuan ini dengan mengesampingkan Syarat Pemasok.
- B. Dalam hal Bayer dan Pemasok telah menandatangani perjanjian tertulis mengenai penyediaan barang dan/atau jasa tersebut, ketentuan perjanjian tertulis tersebut akan berlaku atas Kontrak.

1. Interpretasi dan Penerapan istilah

1.1. Definisi di bawah ini berlaku dalam Ketentuan ini:

"**Klaim**": termasuk klaim, pemberitahuan, permintaan, tindakan, proses hukum, litigasi, penuntutan, arbitrase, investigasi, putusan pengadilan, putusan, ganti rugi, kerugian, biaya, pengeluaran, kewajiban apa pun yang timbul baik sekarang, tidak pasti, segera, di masa depan atau kontinjensi baik berdasarkan kontrak, perbuatan melanggar hukum, atau undang-undang dan baik yang melibatkan pihak ketiga atau pihak dalam Kontrak ini atau lainnya.

"**Ketentuan**": syarat dan ketentuan umum pembelian ini, bersama dengan Ketentuan Pembelian Khusus Indonesia.

"**Hasil Kerja**": setiap dan semua hasil yang ditentukan dalam Kontrak.

"**Petunjuk Pengiriman**": adalah setiap petunjuk pengiriman yang diberikan kepada Pemasok oleh Bayer.

"**Barang**": adalah barang yang diproduksi dan/atau dipasok oleh Pemasok dan dijual ke Bayer berdasarkan Kontrak dan ditentukan dalam Pesanan Pembelian yang berlaku.

"**Hak Kekayaan Intelektual**": setiap dan semua yang berwujud dan tidak berwujud: (i) hak cipta dan hak lain yang terkait dengan karya kepenulisan di seluruh dunia, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, hak terkait, hak moral, dan semua karya turunannya; (ii) hak merek dagang dan nama dagang dan hak serupa; (iii) hak rahasia dagang; (iv) paten, desain, algoritme, model utilitas, dan hak kekayaan industri lainnya, dan semua penyempurnaannya; (v) semua hak kekayaan intelektual dan kekayaan industri lainnya (apa pun setiap jenis dan sifatnya di seluruh dunia dan apa pun namanya) baik yang timbul karena pelaksanaan hukum, kontrak, lisensi, atau lainnya; dan (vi) semua pendaftaran, aplikasi, pembaruan, perpanjangan, kelanjutan, divisi, atau penerbitan ulang baik yang sekarang atau selanjutnya berlaku.

"**Pesanan Pembelian**": Petunjuk tertulis Bayer kepada Pemasok untuk membeli barang, dengan menyertakan Ketentuan ini.

"**HAKI dan Material yang Sudah Ada Sebelumnya**": setiap Hak Kekayaan Intelektual atau properti pribadi yang berwujud dari Pemasok atau Bayer yang dibuat sebelum tanggal Kontrak ini atau di luar lingkup Kontrak ini.

"**Layanan**": layanan yang akan dilakukan Pemasok untuk Bayer berdasarkan Kontrak dan ditentukan dalam Pesanan Pembelian yang berlaku.

"**Ketentuan Khusus**": adalah ketentuan khusus pembelian yang ditetapkan dalam setiap lampiran pada Kontrak ini.

"**Spesifikasi**": adalah spesifikasi, gambar, contoh atau deskripsi atau persyaratan lain dari Barang dan/atau Jasa yang disediakan atau ditentukan oleh Bayer, atau diberitahukan oleh Bayer kepada Pemasok.

"**Pemasok**": adalah pemasok Barang dan/atau Jasa kepada Bayer sebagaimana ditentukan dalam Pesanan Pembelian yang berlaku.

"**Pekerjaan**": pengiriman Barang dan/atau Jasa yang akan dipasok dan/atau dilakukan berdasarkan Kontrak.

1.2. Bayer tidak akan terikat oleh setiap Pesanan Pembelian kecuali jika dimasukkan dalam formulir pesanan resmi Bayer dan berhak untuk membatalkan Pesanan Pembelian yang belum diterima oleh Pemasok.

1.3. The Supplier is deemed to have accepted a Purchase Order if it does not reject the Purchase Order in whole or in part within 3 days of its receipt.

2. Quality and defects

2.1. The Supplier warrants that the Goods shall conform in all respects with the Specifications and that the Goods will be of merchantable quality. The Supplier warrants that it will only use sound materials and workmanship and the Goods will be free from any defect or fault whatsoever. If the purpose for which the Goods are required has been indicated by Bayer, either expressly or by implications, then the Goods shall be fit for that purpose.

2.2. The Supplier warrants that the design, construction, composition and quality of the Goods shall comply in all respects with all relevant requirements of any statute, statutory instrument or regulation in force at the date of delivery, and that the Goods will conform to any trade description applied to them by the Supplier.

2.3. The Supplier shall provide suitable containers and/or packing materials for the sale, delivery and reasonable storage of the Goods. All such containers and packaging shall comply with any requirements or Specifications in force at the time of delivery of the Goods to Bayer in accordance with the Delivery Instructions, these Conditions and the applicable Purchase Order.

2.4. Where it has been agreed that such containers and packing materials are returnable and charged for, their costs are to be credited in full on return by Bayer to the Supplier. The costs of and associated with the return of any such containers and packaging materials (to the point specified by the Supplier) will be at the Supplier's expense.

2.5. The Supplier warrants that it will act in good faith in the performance of the Services and that the Services will be performed in accordance with this Contract and any applicable Specifications by appropriately qualified and trained personnel, with due care and diligence and to such high standard of quality as is reasonable for Bayer to expect in all of the circumstances.

2.6. Without prejudice to its other rights, Bayer reserves the right to reject and (if appropriate) return any Work supplied which fails to comply with this clause 2. Upon notification of rejection by Bayer, rejected Goods shall be returned to the Supplier.

2.7. The warranties and remedies provided for in this clause 2 are in addition to and not in substitution for those warranties or conditions which are implied by, or available under, any law, whether statutory or otherwise and will continue to exist notwithstanding the acceptance by Bayer of the Work in whole or in part.

2.8. The Supplier must pay Bayer for all packing, handling, sorting and transportation expenses incurred in connection with the return of any rejected Goods and must at Bayer's election either:

- (a) re-supply the Goods to Bayer in accordance with the terms of this Contract;
- (b) provide Bayer with a credit note for the re-supply of the equivalent value of Goods; or
- (c) where the price of the Goods has been paid, provide Bayer with a full refund for the Goods.

2.9. If the rejected Work relates to Services, then the Supplier must either:

- (a) re-supply the Services to Bayer; or
- (b) in Bayer's discretion, Bayer may itself, or through a third party, correct any issue with the Services at the Supplier's cost, and the Supplier must reimburse Bayer for any expenses or costs incurred in correcting (or replacing) such Services.

2.10. For the avoidance of doubt, to extent the Supplier has not already invoiced Bayer for any rejected Work, the Supplier must not render an invoice to Bayer in respect of such Work.

2.11. The Supplier shall obtain and maintain in force all licenses, permissions, authorizations, consents and permits needed to manufacture and supply the Goods and/or Services in accordance with the Contract. The Supplier shall comply with all applicable laws, enactments, orders, regulations and other instruments relating to the manufacture, marking, handling,

1.3. Pemasok dianggap telah menerima Pesanan Pembelian jika tidak menolak Pesanan Pembelian secara keseluruhan atau sebagian dalam waktu 3 hari sejak diterima.

2. Mutu dan cacat

2.1. Pemasok menjamin bahwa Barang harus sesuai dalam segala hal dengan Spesifikasi dan bahwa Barang memiliki mutu yang dapat diperjualbelikan. Pemasok menjamin bahwa ia hanya akan menggunakan bahan dan pengerjaan yang baik dan Barang akan bebas dari cacat atau kesalahan apa pun. Jika tujuan di mana Barang diminta telah ditunjukkan oleh Bayer, baik secara tersurat maupun tersirat, maka Barang tersebut harus sesuai untuk tujuan tersebut.

2.2. Pemasok menjamin bahwa desain, konstruksi, komposisi, dan mutu Barang harus mematuhi semua persyaratan yang terkait dengan undang-undang, instrumen hukum, atau peraturan yang berlaku pada tanggal pengiriman, dan bahwa Barang akan sesuai dengan deskripsi perdagangan apa pun yang diterapkan untuk Barang oleh Pemasok.

2.3. Pemasok harus menyediakan wadah dan/atau bahan pengemas yang sesuai untuk penjualan, pengiriman, dan penyimpanan Barang yang wajar. Semua wadah dan kemasan tersebut harus memenuhi persyaratan atau Spesifikasi yang berlaku pada saat pengiriman Barang ke Bayer sesuai dengan Petunjuk Pengiriman, Ketentuan ini, dan Pesanan Pembelian yang berlaku.

2.4. Jika telah disepakati bahwa wadah dan bahan pengemas tersebut dapat dikembalikan dan dikenakan biaya, biayanya akan dikreditkan secara penuh saat dikembalikan oleh Bayer kepada Pemasok. Biaya dan terkait dengan pengembalian wadah dan bahan pengemas tersebut (sampai titik yang ditentukan oleh Pemasok) akan ditanggung Pemasok.

2.5. Pemasok menjamin bahwa ia akan bertindak dengan itikad baik dalam pelaksanaan Layanan dan bahwa Layanan akan dilakukan sesuai dengan Kontrak ini dan Spesifikasi apa pun yang berlaku oleh personel yang berkualifikasi yang terlatih, dengan kehati-hatian dan ketekunan serta dengan standar yang tinggi dari mutu yang wajar untuk diharapkan Bayer dalam semua situasi.

2.6. Tanpa mengurangi hak-haknya yang lain, Bayer berhak untuk menolak dan (jika sesuai) mengembalikan setiap Pekerjaan yang dipasok yang gagal memenuhi klausul 2. Setelah pemberitahuan penolakan oleh Bayer, Barang yang ditolak harus dikembalikan ke Pemasok.

2.7. Jaminan dan ganti rugi yang diatur dalam klausul 2 ini merupakan tambahan dan bukan sebagai pengganti dari jaminan atau ketentuan yang tersirat oleh, atau tersedia berdasarkan, hukum apa pun, baik menurut undang-undang atau lainnya, dan akan terus ada meskipun Bayer menerima Pekerjaan secara keseluruhan atau sebagian.

2.8. Pemasok harus membayar kepada Bayer untuk semua biaya pengemasan, penanganan, penyortiran, dan transportasi yang timbul sehubungan dengan pengembalian Barang yang ditolak dan harus atas pilihan Bayer:

- (a) memasok kembali Barang ke Bayer sesuai dengan syarat Kontrak ini;
- (b) memberi Bayer nota kredit untuk memasok kembali nilai Barang yang setara; atau
- (c) jika harga Barang telah dibayar, memberikan pengembalian dana penuh kepada Bayer untuk Barang tersebut.

2.9. Jika Pekerjaan yang ditolak berkaitan dengan Jasa, maka Pemasok harus:

- (a) memasok kembali Layanan ke Bayer; atau
- (b) dengan kebijakan Bayer, Bayer dapat sendiri, atau melalui pihak ketiga, memperbaiki masalah apa pun dengan Jasa atas biaya Pemasok, dan Pemasok harus mengganti kepada Bayer setiap pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki (atau mengganti) Jasa tersebut.

2.10. Untuk menghindari keraguan, sejauh Pemasok belum menagih Bayer untuk Pekerjaan yang ditolak, Pemasok tidak boleh memberikan faktur kepada Bayer sehubungan dengan Pekerjaan.

2.11. Pemasok harus mendapatkan dan memelihara semua lisensi, penerimaan, otorisasi, persetujuan dan izin yang diperlukan untuk memproduksi dan memasok Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Kontrak. Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, penetapan, perintah, peraturan, dan instrumen lain yang berlaku terkait dengan pembuatan, penandaan,

packaging and delivery of the Goods.

3. Health and Safety

The Supplier must take all reasonable precautions to ensure the health and safety of its and Bayer's employees while on Bayer's premises (if applicable). The Supplier must ensure that hazardous Goods have prominent and suitable warnings on all containers, packages and documents and such markings shall comply with all applicable laws.

4. Indemnity and Insurance

4.1. The Supplier shall defend, indemnify and hold Bayer, its officers, employees and contractors harmless from and against any and all Claims (on a full indemnity basis) as incurred, arising out of or in connection with any (i) breach or non-performance of this Contract; (ii) act or omission of the Supplier (including its subcontractors) in the performance of the Work; (iii) wrongful, willful or negligent act or omission of the Supplier or any of its employees, agents or contractors; or (iv) infringement of a third party's Intellectual Property Rights.

4.2. If any of the Work breaches a third party's Intellectual Property Rights, then in addition to the Supplier's obligations under clause 4.1, the Supplier will use its best efforts to (i) obtain any licenses necessary to permit Bayer to continue to use the Work; (ii) replace or modify the Work as necessary to permit Bayer to continue to use of the Work; or if (i) and (ii) are not commercially reasonable, then (iii) promptly refund to Bayer the amount paid for any such Work.

4.3. Nothing in this clause shall prejudice any other remedy the parties have under the Contract, at law or in equity.

4.4. The Supplier shall maintain at its own cost a policy of insurance to cover the liability of the Supplier in respect of any act or default for which it may become liable and to indemnify Bayer under the terms of the Contract.

5. Delivery

5.1. The Supplier must deliver the Goods in accordance with the Delivery Instructions (if any).

5.2. The Supplier acknowledges and agrees that for the performance of the Work, time will be of the essence. The Supplier must immediately notify Bayer if the Supplier's timely performance under the Contract is delayed or is likely to be delayed. Bayer's acceptance of the Supplier's notice will not constitute a waiver of any of Bayer's rights under the Contract.

5.3. Goods shall be delivered, carriage paid, to Bayer's place of business or to such other place of delivery as is agreed by Bayer in writing prior to delivery of the Goods. The Supplier shall off-load Goods at its own risk as directed by Bayer. The Supplier shall assume responsibility for all shipping and delivery charges including, without limitation, customs, duties, costs, taxes and insurance.

5.4. Title to the Goods shall pass to Bayer on delivery or, if earlier, on payment for the Goods to the Supplier (without prejudice to any right of rejection by Bayer). Risk in the Goods shall pass to Bayer upon delivery at the point of delivery stated in the Contract.

5.5. Bayer reserves the right to refuse acceptance of Goods which are supplied in excess of Bayer's requirements as stated in the Contract and Bayer accepts no liability for such Goods. Such excess Goods may be returned at the Supplier's risk and expense. For the avoidance of doubt where it is agreed that the Supplier shall unload the Goods on Bayer's site, such activity will be construed as Services for the purpose of the Purchase Order.

5.6. If any Goods are rejected by Bayer in accordance with this Contract risk in those Goods will pass back to the Supplier at the time of the notification of the rejection by Bayer and title to those Goods will pass back to the Supplier at the time the Goods are collected or otherwise returned to the Supplier.

5.7. Acceptance of a delivery (or supply) of any Good does not indicate acceptance by Bayer that the Good complies with the Specifications or otherwise complies with this Contract.

5.8. Bayer shall not be deemed to have accepted any Goods until Bayer has had a reasonable period to inspect those Goods. Bayer shall also have the

penanganan, pengemasan, dan pengiriman Barang.

3. Kesehatan dan Keselamatan

Pemasok harus mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawannya dan karyawan Bayer saat berada di lokasi Bayer (jika berlaku). Pemasok harus memastikan bahwa Barang berbahaya memiliki peringatan yang jelas dan sesuai di semua wadah, kemasan, dan dokumen dan penandaan tersebut harus mematuhi semua hukum yang berlaku.

4. Ganti Rugi dan Asuransi

4.1. Pemasok harus membela, mengganti kerugian, dan membebaskan Bayer, pejabat, karyawan, dan kontraktornya dari dan terhadap setiap dan semua Klaim (dengan dasar ganti rugi penuh) sebagaimana terjadi, yang timbul dari atau sehubungan dengan (i) pelanggaran atau kegagalan pelaksanaan Kontrak ini; (ii) tindakan atau kelalaian Pemasok (termasuk subkontraktornya) dalam pelaksanaan Pekerjaan; (iii) tindakan atau kelalaian yang salah, disengaja, atau lalai dari Pemasok atau karyawan, agen, atau kontraktornya; atau (iv) pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga.

4.2. Jika ada Pekerjaan yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga, maka selain kewajiban Pemasok berdasarkan klausul 4.1, Pemasok akan melakukan upaya terbaiknya untuk (i) mendapatkan lisensi apa pun yang diperlukan untuk mengizinkan Bayer terus menggunakan Pekerjaan; (ii) mengganti atau memodifikasi Pekerjaan sebagaimana diperlukan agar Bayer dapat terus menggunakan Pekerjaan tersebut; atau jika (i) dan (ii) secara komersial tidak wajar, maka (iii) segera mengembalikan kepada Bayer jumlah yang dibayarkan untuk Pekerjaan tersebut.

4.3. Klausul ini tidak akan mengurangi upaya pemulihan lain yang dimiliki para pihak dalam Kontrak, berdasarkan hukum atau ekuitas.

4.4. Pemasok harus mempertahankan polis asuransi dengan biayanya sendiri untuk menutupi tanggung jawab Pemasok sehubungan dengan tindakan atau wanprestasi yang mungkin menjadi tanggung jawabnya dan mengganti kerugian Bayer berdasarkan persyaratan Kontrak.

5. Pengiriman

5.1. Pemasok harus mengirimkan Barang sesuai dengan Petunjuk Pengiriman (jika ada).

5.2. Pemasok mengakui dan menyetujui bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan, waktu akan menjadi sangat penting. Pemasok harus segera memberi tahu Bayer jika pelaksanaan Pemasok secara tepat waktu berdasarkan Kontrak terlambat atau kemungkinan besar akan terlambat. Penerimaan Bayer atas pemberitahuan Pemasok bukan merupakan pelepasan hak Bayer berdasarkan Kontrak.

5.3. Barang akan dikirimkan, pengangkutan dibayarkan, ke tempat usaha Bayer atau ke tempat pengiriman lain sebagaimana disepakati oleh Bayer secara tertulis sebelum pengiriman Barang. Pemasok harus membongkar Barang dengan risikonya sendiri sebagaimana diarahkan oleh Bayer. Pemasok bertanggung jawab atas semua biaya pengapalan dan pengiriman termasuk, namun tidak terbatas pada, bea cukai, bea, biaya, pajak, dan asuransi.

5.4. Kepemilikan Barang akan beralih ke Bayer pada saat pengiriman atau, jika sebelumnya, pada saat pembayaran Barang kepada Pemasok (tanpa mengurangi hak penolakan oleh Bayer). Risiko pada Barang akan beralih ke Bayer pada saat pengiriman di titik pengiriman yang dinyatakan dalam Kontrak.

5.5. Bayer berhak menolak penerimaan Barang yang dipasok melebihi kebutuhan Bayer sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak dan Bayer tidak bertanggung jawab atas Barang tersebut. Kelebihan Barang tersebut dapat dikembalikan dengan risiko dan biaya Pemasok. Untuk menghindari keraguan jika disepakati bahwa Pemasok harus menurunkan Barang di lokasi Bayer, kegiatan tersebut akan ditafsirkan sebagai Jasa untuk tujuan Pesanan Pembelian.

5.6. Jika ada Barang yang ditolak oleh Bayer sesuai dengan Kontrak ini, risiko Barang tersebut akan beralih kembali ke Pemasok pada saat pemberitahuan penolakan oleh Bayer dan hak milik atas Barang tersebut akan beralih kembali ke Pemasok pada saat Barang diterima atau dikembalikan ke Pemasok.

5.7. Penerimaan pengiriman (atau pasokan) Barang apa pun tidak menunjukkan penerimaan oleh Bayer bahwa Barang tersebut sesuai dengan Spesifikasi atau sesuai dengan Kontrak ini.

5.8. Bayer tidak akan dianggap telah menerima Barang apa pun sampai Bayer memiliki jangka waktu yang wajar untuk memeriksa Barang tersebut. Bayer juga

right to reject Goods in accordance with this Contract, within 14 days of receipt of the Goods in accordance with the Delivery Instructions, these Conditions and the applicable Purchase Order.

6. Assignment and subcontracting

The Supplier shall not assign any of its rights without the prior written approval of Bayer, which may be withheld at its discretion. The Supplier may delegate or subcontract its duties, obligations and tasks necessary for the performance or delivery of the Work to duly qualified independent subcontractors, provided that (i) the prior written approval of Bayer is obtained; and that (ii) the Supplier ensures that the independent contractor has the necessary qualifications and skills to supply the Work in accordance with the Contract. The Supplier understands and agrees that Bayer's decision to give or withhold such approval will be discretionary and that, notwithstanding such approval, the Supplier shall remain fully responsible for the performance of its obligations under this Contract in respect of any Work performed by its subcontractors. Any attempted assignment of rights or subcontracting of duties without the prior written approval of Bayer shall be void and ineffective.

7. Confidentiality

7.1. The Supplier undertakes on behalf of itself, its employees, agents and sub-contractors (if any) to treat all information obtained as a result of the Contract regarding the business, products, operations and organization of Bayer as confidential and to use such information solely for the purpose of complying with its obligations under this Contract.

7.2. The Supplier must obtain Bayer's written consent prior to any publication, presentation, public announcement, or press release concerning its relationship as a supplier of Bayer or in relation to any matter concerning the Contract, unless any such information is required to be disclosed under any law.

7.3. The provisions of this clause 7 shall survive any termination of this Contract for a period of 5 years.

8. Bayer's property

8.1. All Intellectual Property Rights in all materials, media, information and data supplied by Bayer to the Supplier or not so supplied but used by the Supplier specifically in the Work shall at all times be and remain the exclusive property of Bayer and shall not be disposed of other than in accordance with Bayer's written instructions, nor shall such items be used otherwise than as authorized by Bayer in writing.

8.2. Unless otherwise agreed by the parties in writing and without prejudice to clause 8.3, Bayer shall be the sole and exclusive owner of all Deliverables and the Supplier hereby irrevocably assigns and transfers to Bayer all of its worldwide right and title to the Deliverables, including all Intellectual Property Rights associated with the Deliverables.

8.3. Unless otherwise agreed by the parties in writing, each party owns all right, title and interest in and to any of its Preexisting IP and Materials. The Supplier hereby grants Bayer a perpetual, irrevocable, worldwide, transferable, royalty-free, nonexclusive license, with the right to sublicense, to use and reproduce the Supplier's Preexisting IP and Materials in the Deliverables to the extent necessary for Bayer's exercise and exploitation of its rights in the Deliverables.

8.4. Unless otherwise agreed by the parties in writing, the Supplier will obtain and assign to Bayer a nonexclusive, royalty-free, worldwide, perpetual, irrevocable, transferable, sub-licensable license to use all Intellectual Property Rights incorporated into, required to use, or delivered with the Work.

9. Termination

9.1. These Conditions apply to all Bayer's purchases of Work and any variation to these Conditions shall have no effect unless expressly agreed in writing and signed by an authorized representative of Bayer.

9.2. Bayer shall have the right at any time and for any reason to immediately terminate the Contract in whole or in part by giving the Supplier written notice of termination.

9.3. The termination of the Contract, however arising, shall be without

berhak untuk menolak Barang sesuai dengan Kontrak ini, dalam waktu 14 hari sejak diterimanya Barang sesuai dengan Petunjuk Pengiriman, Ketentuan ini, dan Pesanan Pembelian yang berlaku.

6. Pengalihan dan subkontrak

Pemasok tidak boleh mengalihkan haknya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bayer, yang dapat ditahan dengan kebijakannya sendiri. Pemasok dapat mendelegasikan atau mensubkontrakan kewajiban, tanggung jawab, dan tugasnya yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pengiriman Pekerjaan kepada subkontraktor independen yang memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa (i) persetujuan tertulis sebelumnya dari Bayer diperoleh; dan bahwa (ii) Pemasok memastikan bahwa kontraktor independen memiliki kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk memasok Pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Pemasok memahami dan menyetujui bahwa keputusan Bayer untuk memberikan atau menahan persetujuan tersebut akan bersifat kebijakan dan bahwa, terlepas dari persetujuan tersebut, Pemasok akan tetap bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini sehubungan dengan Pekerjaan apa pun yang dilakukan oleh subkontraktornya. Setiap upaya pengalihan hak atau subkontrak tugas tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bayer akan batal dan tidak berlaku.

7. Kerahasiaan

7.1. Pemasok berjanji atas namanya sendiri, karyawan, agen, dan sub-kontraktornya (jika ada) untuk memperlakukan semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari Kontrak mengenai usaha, produk, operasi, dan organisasi Bayer sebagai rahasia dan menggunakan informasi tersebut semata-mata untuk tujuan memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.

7.2. Pemasok harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bayer sebelum publikasi, presentasi, pengumuman publik, atau siaran pers apa pun mengenai hubungannya sebagai pemasok Bayer atau terkait dengan masalah apa pun tentang Kontrak, kecuali jika informasi tersebut wajib diungkapkan berdasarkan undang-undang apa pun.

7.3. Ketentuan-ketentuan klausul 7 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini selama jangka waktu 5 tahun.

8. Kepemilikan Bayer

8.1. Semua Hak atas Kekayaan Intelektual dalam semua materi, media, informasi, dan data yang diberikan oleh Bayer kepada Pemasok atau yang tidak disediakan tetapi digunakan oleh Pemasok secara khusus dalam Pekerjaan akan selalu dan tetap menjadi milik eksklusif Bayer dan tidak boleh dibuang selain sesuai dengan petunjuk tertulis Bayer, barang-barang tersebut juga tidak boleh digunakan selain sebagaimana diizinkan oleh Bayer secara tertulis.

8.2. Kecuali jika disepakati lain oleh para pihak secara tertulis dan tanpa mengurangi klausul 8.3, Bayer akan menjadi pemilik tunggal dan eksklusif semua Hasil Kerja dan Pemasok dengan ini tanpa dapat dibatalkan mengalihkan dan memindahtangankan kepada Bayer semua hak dan kepemilikannya di seluruh dunia atas Hasil Kerja, termasuk semua Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Hasil Kerja.

8.3. Kecuali jika disepakati lain oleh para pihak secara tertulis, masing-masing pihak memiliki semua hak, kepemilikan, dan kepentingan di dalam dan atas HAKI dan Material yang sudah ada sebelumnya. Pemasok dengan ini memberi Bayer lisensi non-eksklusif yang abadi, tanpa dapat dibatalkan, berlaku di seluruh dunia, dapat dialihkan, bebas royalti, dengan hak untuk mensublisensikan, menggunakan, dan mereproduksi HAKI dan Material Pemasok yang sudah ada sebelumnya dalam Hasil Kerja sejauh diperlukan untuk pelaksanaan dan eksploitasi Bayer atas haknya dalam Hasil Kerja.

8.4. Kecuali jika disepakati lain oleh para pihak secara tertulis, Pemasok akan mendapatkan dan mengalihkan kepada Bayer lisensi non-eksklusif, bebas royalti, berlaku di seluruh dunia, abadi, tanpa dapat dibatalkan, dapat dialihkan, dapat disublisensikan untuk menggunakan semua Hak Kekayaan Intelektual yang tergabung dalam, diwajibkan untuk menggunakan, atau disampaikan dengan Pekerjaan.

9. Pengakhiran

9.1. Ketentuan ini berlaku untuk semua pembelian Pekerjaan oleh Bayer dan setiap perubahan Ketentuan ini tidak akan berpengaruh kecuali secara tegas disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi Bayer.

9.2. Bayer berhak setiap saat dan karena alasan apa pun untuk segera mengakhiri Kontrak secara keseluruhan atau sebagian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok tentang pengakhiran.

9.3. Pengakhiran Kontrak, bagaimanapun timbul, tidak akan mengurangi hak

prejudice to the rights and duties of Bayer accrued prior to termination. The conditions which expressly or impliedly have effect after termination shall continue to be enforceable notwithstanding termination.

10. Remedies

10.1. Without prejudice to any other right or remedy which Bayer may have, if any Goods or Services are not supplied in accordance with, or the Supplier fails to comply with, any of the terms of the Contract, Bayer shall be entitled to avail itself of any one or more of the following remedies in its absolute discretion, whether or not any part of the Goods or Services have been accepted by Bayer:

(a) to rescind the Purchase Order;

(b) to reject the Goods (in whole or in part) and return them to the Supplier at the risk and cost of the Supplier on the basis that a full refund shall be paid forthwith to Bayer by the Supplier;

(c) at Bayer's option, to give the Supplier the opportunity at the Supplier's expense either to remedy any defect in the Work, or to supply replacement Goods and/or Services and carry out any other necessary work to ensure that the terms of the Contract are fulfilled;

(d) to refuse to accept any further deliveries of Goods and/or Services without any liability to the Supplier;

(e) to carry out, at the Supplier's expense any work necessary to make Goods and/or Services comply with Contract; and

(f) to claim such damages as may have been sustained in consequence of the Supplier's breach or breaches of the Contract, provided that where Goods have already been accepted by Bayer and not returned to the Supplier in part satisfaction of an Order, Bayer must pay for such Goods in accordance with the terms of Contract.

11. Liability

11.1. NOTWITHSTANDING ANYTHING ELSE IN THE CONTRACT OR OTHERWISE OR UNLESS IT IS PROHIBITED UNDER THE STATUTORY AND MANDATORY UNDER APPLICABLE LAW, BAYER'S MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY TO THE SUPPLIER FOR ALL PROVEN LOSSES, DAMAGES AND CLAIMS ARISING OUT OF THE CONTRACT, INCLUDING FOR BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHER LEGAL OR EQUITABLE ACTION IS LIMITED TO THE AMOUNT IN VALUE OF THE GOODS AND /OR SERVICES ORDERED BY BAYER UNDER THE CONTRACT.

11.2. IN NO EVENT WILL BAYER BE LIABLE TO THE SUPPLIER FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS OF PROFITS ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, THE CONTRACT, WHETHER OR NOT BAYER WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

12. Indemnification

12.1 The Supplier agrees to indemnify, defend and hold Bayer harmless from and against any and all claims, damages, liability, harm, loss, costs, penalties, lawsuits, threats of lawsuit or other governmental action, including reasonable attorneys' fees, brought or claimed by any third-party which arise out of or result from: (i) Supplier's breach of this Contract or of any warranty or representation made by Supplier to Bayer under this Contract; (ii) the negligence or misconduct of the Supplier, its officers, employees, agents or subcontractors; and (iii) claims made by employees or representatives of the Supplier or its subcontractors whether or not based on employment contract, or any laws prohibiting discrimination in employment, or under worker's compensation or similar laws.

13. Force majeure

13.1. Either party may totally or partially suspend the performance of the Contract or any Purchase Order during any period which:

its performance is prevented or hindered by circumstances beyond its reasonable control including but not limited to requisitions by government authority, war, strike, lock-out, plant break-down, unavailability of raw materials, riots, disease outbreak, epidemic, pandemic, Act of God, storm, failure of public utilities or common carrier; or the need to comply with legislation or reasonably anticipated legislation has the effect of preventing or

dan kewajiban Bayer yang diperoleh sebelum pengakhiran. Ketentuan yang secara tegas atau tersirat memiliki dampak setelah penghentian akan terus berlaku meskipun terjadi pengakhiran.

10. Upaya Hukum

10.1. Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimiliki Bayer, jika ada Barang atau Jasa yang tidak pasok sesuai dengan, atau Pemasok gagal untuk mematuhi, salah satu persyaratan Kontrak, Bayer berhak memanfaatkan satu atau lebih upaya hukum berikut dengan kebijakan mutlak, terlepas dari apakah ada bagian dari Barang atau Jasa yang telah diterima oleh Bayer atau tidak:

(a) untuk membatalkan Pesanan Pembelian;

(b) untuk menolak Barang (baik seluruhnya atau sebagian) dan mengembalikannya ke Pemasok dengan risiko dan biaya Pemasok atas dasar bahwa pengembalian dana penuh harus segera dibayarkan kepada Bayer oleh Pemasok;

(c) atas pilihan Bayer, untuk memberikan kesempatan kepada Pemasok dengan biaya Pemasok baik untuk memperbaiki setiap cacat dalam Pekerjaan, atau memasok Barang dan/atau Jasa pengganti dan melaksanakan pekerjaan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa persyaratan Kontrak terpenuhi;

(d) menolak untuk menerima pengiriman Barang dan/atau Jasa lebih lanjut tanpa kewajiban apa pun kepada Pemasok;

(e) untuk melaksanakan, dengan biaya Pemasok, setiap pekerjaan yang diperlukan untuk membuat Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Kontrak; dan

(f) untuk menuntut ganti rugi yang mungkin diderita akibat pelanggaran Pemasok atau pelanggaran Kontrak, dengan ketentuan bahwa Barang telah diterima oleh Bayer dan tidak dikembalikan ke Pemasok sebagai bagian dari pemenuhan Pesanan, Bayer harus membayar Barang tersebut sesuai dengan syarat Kontrak.

11. Tanggung Jawab

11.1. TERLEPAS DARI HAL LAIN APA PUN DALAM KONTRAK ATAU LAINNYA ATAU KECUALI DILARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN WAJIB BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU, TANGGUNG JAWAB KESELURUHAN MAKSIMUM BAYER KEPADA PEMASOK ATAS SEMUA KERUGIAN YANG TERBUKTI, GANTI RUGI DAN KLAIM YANG TIMBUL DARI KONTRAK, TERMASUK PELANGGARAN KONTRAK, TANGGUNG JAWAB KETAT, ATAU TINDAKAN HUKUM ATAU TINDAKAN ADIL LAINNYA TERBATAS PADA JUMLAH NILAI BARANG DAN/ATAU JASA YANG DIPESAN OLEH BAYER BERDASARKAN KONTRAK.

11.2. DALAM KEADAAN APA PUN BAYER TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK ATAS GANTI RUGI INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, DAN KONSEKUENSIAL, ATAU HILANGNYA LABA YANG TIMBUL DARI, ATAU SEHUBUNGAN DENGAN, KONTRAK, BAIK DIBERITAHUKAN BAYER ATAU TIDAK.

12. Ganti Rugi

12.1 Pemasok setuju untuk mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Bayer dari dan terhadap setiap dan semua klaim, ganti rugi, tanggung jawab, kerugian, kehilangan, biaya, penalti, tuntutan hukum, ancaman tuntutan hukum, atau tindakan pemerintah lainnya, termasuk biaya pengacara yang wajar, yang diajukan atau diklaim oleh pihak ketiga mana pun yang timbul dari atau akibat dari: (i) pelanggaran Pemasok atas Kontrak ini atau terhadap jaminan atau pernyataan apa pun yang dibuat oleh Pemasok kepada Bayer berdasarkan Kontrak ini; (ii) kelalaian atau kesalahan Pemasok, pejabat, karyawan, agen, atau subkontraktornya; dan (iii) klaim yang dibuat oleh karyawan atau perwakilan Pemasok atau subkontraktornya baik berdasarkan kontrak kerja maupun tidak, atau undang-undang yang melarang diskriminasi dalam pekerjaan, atau berdasarkan kompensasi pekerja atau undang-undang serupa.

13. Keadaan Kahar

13.1. Salah satu pihak dapat baik secara keseluruhan atau sebagian menanggukkan pelaksanaan Kontrak atau Pesanan Pembelian apa pun selama periode yang:

pelaksanaannya terhalang atau terhambat oleh keadaan di luar kendali wajar termasuk tetapi tidak terbatas pada permintaan oleh otoritas pemerintah, perang, pemogokan, penguncian, kerusakan pabrik, tidak tersedianya bahan baku, kerusakan, wabah penyakit, epidemi, pandemi, bencana alam, badai, kegagalan utilitas umum atau angkutan umum; atau perlunya mematuhi peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang diperkirakan

hindering the free manufacture, sale, delivery, use or supply of the Work or any Deliverable.

14. General

14.1. Each right or remedy of Bayer under this Contract is without prejudice to any other right or remedy of Bayer whether under this Contract or not.

14.2. If any provision of the Contract is found by any court, tribunal or administrative body of competent jurisdiction to be wholly or partly illegal, invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable it shall, to the extent of such illegality, invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness, be deemed severable and the remaining provisions and remainder of such provision shall continue in full force and effect.

14.3. Failure or delay by Bayer in enforcing or partially enforcing any provision of the Contract shall not be construed as a waiver of any of its rights under the Contract or prevent Bayer from insisting on strict compliance therewith. Any waiver by Bayer of any breach of, or any default under, any provision of this Contract by the Supplier shall not be deemed a waiver of any subsequent breach or default.

14.4. This Contract is made and signed in Bahasa and English language. In the event it has inconsistency between Bahasa and English text, then Bahasa text shall prevail.

memiliki dampak mencegah atau menghambat pembuatan, penjualan, pengiriman, penggunaan, atau pasokan Pekerjaan atau Hasil Kerja secara gratis.

14. Umum

14.1. Setiap hak atau upaya hukum Bayer berdasarkan Kontrak ini adalah tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain dari Bayer baik berdasarkan Kontrak ini atau tidak.

14.2. Jika setiap ketentuan dalam Kontrak ditemukan oleh pengadilan, majelis, atau badan administratif di wilayah hukum yang berwenang baik seluruhnya atau sebagian ilegal, tidak sah, batal, dapat dibatalkan, tidak dapat diberlakukan, atau tidak masuk akal, hal itu akan, sejauh ilegalitas, ketidakabsahan, pembatalan, dapat dibatalkan, ketidakberlakuan, atau ketidakwajaran, dianggap dapat dipisahkan dan ketentuan tersisa dan sisa ketentuan tersebut akan terus berlaku penuh.

14.3. Kegagalan atau keterlambatan oleh Bayer dalam memberlakukan atau memberlakukan sebagian ketentuan Kontrak tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan hak-haknya berdasarkan Kontrak atau menghalangi Bayer untuk menuntut kepatuhan ketat terhadapnya. Setiap pengesampingan oleh Bayer atas pelanggaran apa pun, atau wanprestasi apa pun berdasarkan ketentuan apa pun dalam Kontrak ini oleh Pemasok tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran atau wanprestasi berikutnya.

14.4 Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidak konsistenan antara naskah bahasa Indonesia dan naskah bahasa Inggris, maka naskah bahasa Indonesia yang berlaku.

INDONESIA SPECIAL CONDITIONS OF PURCHASE

1. Special Conditions of Purchase

If any Special Conditions of Purchase are inconsistent with the general terms and conditions of purchase, these Special Conditions will override the general terms to the extent of such inconsistency.

2. Definitions

"VAT": means Goods and Services Tax or Value Added Tax

"VAT Act": means specific regulation which regulates VAT in the country where Bayer legal entity conducts the purchase of goods and/or services.

3. Price and payment

I. In this clause 2:

(a) the expressions "Input Tax", Supply, Tax Invoice and Taxable Supply have the meanings given to those expressions in the VAT Act; and

(b) Supplier means any party treated by the VAT Act as making a Supply under this Contract.

II. Unless otherwise expressly stated in the Purchase Order, all prices or other sums payable or Consideration to be provided under or in accordance with this Contract are exclude of VAT, or any equivalent value-added tax.

III. If laws or regulations require that taxes be withheld on behalf of Supplier by Bayer on any such payment, Bayer will (i) deduct those taxes from the remittable payment, (ii) timely pay the deducted taxes to the proper taxing authority and (iii) send proof of payment to Supplier within thirty (30) days of confirmation from the relevant tax authority. In case a reduction of the withholding tax rate is possible, Bayer will assist Supplier in the exemption procedure with the relevant tax authorities.

IV. If Bayer omits to deduct withholding tax but is still required by tax law to pay withholding tax on account of Supplier to the tax authorities, (a) Supplier shall assist Bayer with regard to all procedures required in order to obtain reimbursement by tax authorities or, (b) in case tax authorities will not reimburse withholding tax to Bayer, Supplier will immediately refund the tax amount to Bayer, and Bayer shall provide Withholding Tax Receipt. If Bayer does over-withhold tax, Bayer must get tax refund from Tax Authority of the Bayer and the tax refund must be reimbursed/repaid to Supplier. Supplier shall assist/support Bayer with all data requested by Tax Authority of Bayer.

V. If the Purchase Order expressly states that the supply of the Work is exclusive of VAT, then if VAT is applicable and imposed on any Supply made under or in accordance with the Contract, the Recipient of the Taxable Supply must pay to the Supplier an additional amount equal to the VAT payable for the Taxable Supply, subject to the Recipient receiving a valid Tax Invoice in respect of the Supply.

VI. Payment of the additional amount must be made at the same time and in the same way as payment for the Taxable Supply is required to be made in accordance with this Contract.

VII. Bayer only pays its own bank charges in the case of outgoing payments, unless stated otherwise in the contract. Supplier shall bear its own bank charges and any deductions in transit.

VIII. Unless otherwise expressly stated in the Purchase Order, all prices or other sums payable or Consideration to be provided under or in accordance with this Contract are inclusive of all other charges such as shipping and delivery charges, duties, customs, tariffs, imposts and government-imposed surcharges (**Additional Charges**).

IX. For each delivery or supply of Work, the Supplier must provide an invoice

KETENTUAN KHUSUS PEMBELIAN INDONESIA

1. Ketentuan Khusus Pembelian

Jika ada Ketentuan Khusus Pembelian yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan umum pembelian, Ketentuan Khusus ini akan mengesampingkan ketentuan umum sejauh ketidaksesuaian tersebut.

2. Definisi

"PPN": adalah Pajak Barang dan Jasa atau Pajak Pertambahan Nilai

"Undang-Undang PPN": adalah peraturan khusus yang mengatur PPN di negara tempat badan hukum Bayer melakukan pembelian barang dan/atau jasa.

3. Harga dan pembayaran

I. Dalam klausa 2:

(a) ungkapan "Pajak Masukan", Penyediaan, Faktur Pajak, dan Penyediaan Kena Pajak memiliki arti yang diberikan pada ungkapan-ungkapan tersebut dalam Undang-Undang PPN; dan

(b) Pemasok adalah setiap pihak yang dianggap oleh Undang-Undang PPN sebagai pemasok berdasarkan Kontrak ini.

II. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pesanan Pembelian, semua harga atau jumlah lain yang harus dibayar atau Pertimbangan yang akan diberikan berdasarkan atau sesuai dengan Kontrak ini tidak termasuk PPN, atau pajak pertambahan nilai yang setara.

III. Jika undang-undang atau peraturan mengharuskan pemotongan pajak atas nama Pemasok oleh Bayer atas pembayaran tersebut, Bayer akan (i) memotong pajak tersebut dari pembayaran yang dapat dibayarkan, (ii) membayar pajak yang dipotong secara tepat waktu kepada otoritas perpajakan yang tepat dan (iii) mengirimkan bukti pembayaran kepada Pemasok dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah konfirmasi dari otoritas pajak terkait. Jika pengurangan tarif pajak pemotongan dimungkinkan, Bayer akan membantu Pemasok dalam prosedur pembebasan dengan otoritas pajak terkait.

IV. Jika Bayer mengabaikan pemotongan pajak namun tetap diwajibkan oleh undang-undang pajak untuk membayar pajak pemotongan karena Pemasok kepada otoritas pajak, (a) Pemasok harus membantu Bayer terkait dengan semua prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan penggantian oleh otoritas pajak atau, (b) dalam hal otoritas pajak tidak akan mengganti pemotongan pajak kepada Bayer, Pemasok akan segera mengembalikan jumlah pajak tersebut kepada Bayer, dan Bayer harus memberikan Tanda Terima Pajak Pemotongan. Jika Bayer melakukan pemotongan pajak yang berlebihan, Bayer harus mendapatkan pengembalian pajak dari Otoritas Pajak Bayer dan pengembalian pajak tersebut harus diganti/dilunasi kepada Pemasok. Pemasok harus membantu/mendukung Bayer dengan semua data yang diminta oleh Otoritas Pajak Bayer.

V. Jika Pemesanan Pembelian secara tegas menyatakan bahwa penyediaan Pekerjaan tidak termasuk PPN, maka jika PPN berlaku dan dikenakan atas setiap Penyediaan yang dibuat berdasarkan atau sesuai dengan Kontrak, Penerima Penyediaan Kena Pajak harus membayar kepada Penyedia suatu jumlah tambahan yang sama dengan PPN yang harus dibayar untuk Penyediaan Kena Pajak, dengan syarat Penerima menerima Faktur Pajak yang masih berlaku sehubungan dengan Penyediaan.

VI. Pembayaran sejumlah tambahan tersebut harus dilakukan pada waktu yang sama dan dengan cara yang sama seperti pembayaran atas Penyediaan Kena Pajak yang harus dilakukan sesuai dengan Kontrak ini.

VII. Bayer hanya membayar biaya banknya sendiri dalam hal pembayaran keluar, kecuali dinyatakan lain dalam kontrak. Pemasok harus menanggung biaya banknya sendiri dan potongan apa pun selama dalam perjalanan.

VIII. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pesanan Pembelian, semua harga atau jumlah lain yang harus dibayar atau Pertimbangan yang akan diberikan berdasarkan atau sesuai dengan Kontrak ini sudah termasuk semua biaya lain seperti biaya pengapalan dan pengiriman, bea, bea cukai, tarif, pungutan, dan biaya tambahan yang dikenakan pemerintah (**Biaya Tambahan**).

IX. Untuk setiap pengiriman atau penyediaan Pekerjaan, Pemasok harus

| | |
|--|--|
| <p>to Bayer (Invoice). The Invoice must contain a clear description of each item of Work supplied by the Supplier to Bayer in the relevant Purchase Order, the Purchase Order reference number to which the Work relates and provide a breakdown of the price of each item or part of the Work and all taxes and other charges.</p> <p>X. Subject to a genuine dispute, Bayer will pay the full amount of the Invoice within such number of days from delivery of Goods and/or Services to Bayer as set out in the applicable Purchase Order, provided that such number of days shall be at least 45 days from receipt of the Invoice or delivery of the Work (whichever is the later). If Bayer disputes any Invoice or other statement of monies due, Bayer shall immediately notify the Supplier in writing. The parties shall negotiate in good faith to resolve the dispute promptly. Parties shall provide such evidence as may be reasonably necessary to verify the disputed Invoice or request for payment. If the parties have not resolved the dispute within five (5) days of Bayer giving notice to the Supplier, the dispute shall be settled by the courts of Indonesia.</p> <p>XI. Notwithstanding clause VII, if there is any reduction in any Additional Charges prior to the due date of the relevant Invoice (Reduction), then the Supplier must pass that Reduction on to Bayer as a reduction in the price of the Work (and the amount of the applicable Invoice) for the relevant Purchase Order.</p> <p>XII. Without prejudice to any other right or remedy, Bayer reserves the right to set off any amount owing at any time from the Supplier to Bayer against any amount payable by Bayer to the Supplier whether under the Contract or otherwise.</p> <p>4. Notwithstanding clause 11.2 of the Conditions above, nothing herein shall limit or exclude any damages or claims to the extent: (i) arising out of a breach of the non-disclosure and non-use obligations under this Contract, (ii) arising out of a party's obligations hereunder to indemnify the other party for third party claims, (iii) made for bodily injury or death or damage to real or personal property, or (iv) resulting from a party's gross negligence or willful misconduct.</p> <p>5. If the Supplier is required to indemnify Bayer pursuant to clause 12 of the Conditions above, the Supplier shall promptly notify Bayer of any such claim or action, and Bayer shall promptly assume and vigorously undertake the defense of any claim or action. Where necessary, the Supplier shall reasonably cooperate with Bayer in the defense of such claim or action. The Supplier shall permit Bayer to control the defense and settlement of such claim or action, all at the Supplier's cost and expense, except that Bayer may, at its option and expense, select and be represented by separate counsel. The Supplier shall not, however, absent the written consent of Bayer, consent to the entry of any judgment or enter into any settlement (1) that provides for any relief other than the payment of monetary damages for which the Supplier shall be solely liable; and (2) where the claimant or plaintiff does not release Bayer and its and their respective directors, officers, employees, agents and representatives from all liability in respect thereof. In no event shall Bayer be liable for any claims that are compromised or settled in violation of this clause.</p> <p>6. <u>Compliance with Bayer's Code of Conduct</u>: Supplier represents that it can access and download a copy of Bayer Code of Conduct under the following link - https://www.bayer.com/en/supplier-code-of-conduct.aspx and agrees to adhere and comply with the same (the "Code"), that it has provided copies of same to Supplier employees who will be involved in the performance of activities undertaken pursuant to this Agreement ("Services"), and such employees have read and agree to perform Services subject to the contents of the Code. Further, Supplier warrants that its aforementioned employees will comply with these requirements and will endeavor to live up to them in performing all activities undertaken pursuant to this Agreement. The Supplier agrees to be advised on a continuing basis and from time to time by Buyer and/ or its Affiliates on the terms of the Code.</p> <p>7. The relationship hereby established between Bayer and the Supplier is solely that of independent contractors. This Contract is not intended to create, and shall not be construed as creating, between Bayer and the Supplier, the relationship of principal and agent, joint ventures, co-partners, or any other such relationship, the existence of which is expressly denied. No</p> | <p>memberikan faktur kepada Bayer (Faktur). Faktur harus berisi deskripsi yang jelas tentang setiap item Pekerjaan yang dipasok oleh Pemasok kepada Bayer dalam Pesanan Pembelian terkait, nomor referensi Pesanan Pembelian yang terkait dengan Pekerjaan dan memberikan rincian harga setiap item atau bagian Pekerjaan dan semua pajak dan biaya lainnya.</p> <p>X. Tunduk pada sengketa yang sebenarnya, Bayer akan membayar jumlah penuh Faktur dalam beberapa hari sejak pengiriman Barang dan/atau Jasa ke Bayer sebagaimana diatur dalam Pesanan Pembelian yang berlaku, dengan ketentuan bahwa jumlah hari tersebut harus selambat-lambatnya 45 hari sejak diterimanya Faktur atau pengiriman Pekerjaan (mana yang lebih akhir). Jika Bayer memperlakukan Faktur atau pernyataan lain tentang uang yang harus dibayar, Bayer harus segera memberi tahu Pemasok secara tertulis. Para pihak harus berunding dengan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa segera. Para Pihak harus memberikan bukti yang mungkin diperlukan secara wajar untuk memverifikasi Faktur yang disengketakan atau permintaan pembayaran. Jika para pihak belum menyelesaikan sengketa dalam waktu lima (5) hari sejak Bayer memberikan pemberitahuan kepada Pemasok, sengketa akan diselesaikan oleh pengadilan Indonesia.</p> <p>XI. Terlepas dari klausul VII, jika ada pengurangan Biaya Tambahan apa pun sebelum tanggal jatuh tempo Faktur terkait (Pengurangan), maka Pemasok harus meneruskan Pengurangan tersebut kepada Bayer sebagai pengurangan harga Pekerjaan (dan jumlah Faktur yang berlaku) untuk Pesanan Pembelian terkait.</p> <p>XII. Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya, Bayer berhak untuk menghapus balik setiap jumlah yang terutang setiap saat dari Pemasok kepada Bayer dengan jumlah yang harus dibayar oleh Bayer kepada Pemasok baik berdasarkan Kontrak atau lainnya.</p> <p>4. Terlepas dari klausul 11.2 dari Ketentuan di atas, tidak satu pun di sini yang membatasi atau mengecualikan ganti rugi atau klaim sejauh: (i) timbul dari pelanggaran kewajiban larangan mengungkapkan dan larangan menggunakan berdasarkan Kontrak ini, (ii) timbul dari kewajiban salah satu pihak di bawah ini untuk mengganti kerugian pihak lain atas klaim pihak ketiga, (iii) dibuat untuk cedera tubuh atau kematian atau kerusakan pada harta benda atau harta pribadi, atau (iv) akibat kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh salah satu pihak.</p> <p>5. Jika Pemasok diharuskan untuk mengganti kerugian Bayer sesuai dengan klausul 12 dari Ketentuan di atas, Pemasok harus segera memberi tahu Bayer tentang klaim atau tindakan tersebut, dan Bayer harus segera menanggung dan dengan sungguh-sungguh melakukan pembelaan atas klaim atau tindakan apa pun. Jika perlu, Pemasok harus bekerja sama secara wajar dengan Bayer dalam membela klaim atau tindakan tersebut. Pemasok harus mengizinkan Bayer untuk mengendalikan pembelaan dan penyelesaian klaim atau tindakan tersebut, semua dengan biaya dan pengeluaran Pemasok, kecuali bahwa Bayer dapat, dengan pilihan dan biayanya, memilih dan diwakili oleh penasihat tersendiri. Namun, Pemasok tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis dari Bayer, menyetujui berlakunya putusan atau diadakannya penyelesaian apa pun (1) yang memberikan bantuan apa pun selain pembayaran ganti rugi moneter yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemasok; dan (2) bila pemohon atau penggugat tidak membebaskan Bayer dan direksi, pejabat, karyawan, agen, dan perwakilannya masing-masing dari semua tanggung jawab sehubungan dengan hal itu. Dalam keadaan apa pun, Bayer tidak bertanggung jawab atas setiap klaim yang dirundingkan atau diselesaikan dengan melanggar klausul ini.</p> <p>6. Kepatuhan terhadap Kode Etik Bayer: Pemasok menyatakan bahwa mereka dapat mengakses dan mengunduh salinan Kode Etik Bayer pada tautan berikut - https://www.bayer.com/en/supplier-code-of-conduct.aspx dan setuju untuk mengikuti dan mematuhi hal tersebut ("Kode"), yang telah diberikan salinannya kepada karyawan Pemasok yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini ("Jasa"), dan karyawan tersebut telah membaca dan setuju untuk melaksanakan Jasa dengan tunduk pada isi Kode. Lebih lanjut, Pemasok menjamin bahwa karyawannya yang disebutkan di atas akan mematuhi persyaratan ini dan akan berusaha untuk memenuhinya dalam melaksanakan semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini. Pemasok setuju untuk diberi tahu secara berkelanjutan dan dari waktu ke waktu oleh Pembeli dan/atau Afiliasinya tentang ketentuan Kode ini.</p> <p>7. Hubungan yang terjalin dengan ini antara Bayer dan Pemasok semata-mata adalah hubungan kontraktor independen. Kontrak ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai menciptakan, antara Bayer dan Pemasok, hubungan pemilik dan agen, usaha patungan, rekanan, atau hubungan lain semacam itu, yang keberadaannya secara tegas ditolak.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>employee or agent engaged by the Supplier shall be, or shall be deemed to be, an employee or agent of Bayer and shall not be entitled to any benefits that Bayer provides to its own employees.</p> <p>8. Each party hereto agrees to execute such further documents and take such further steps as may be reasonably necessary to effectuate the purposes of this Contract.</p> <p>9. Any notice required to be given hereunder shall be in writing and shall be deemed to have been sufficiently given: (i) when delivered in person, (ii) on the 2nd business day after mailing by registered or certified mail, postage prepaid, return receipt requested, (iii) on the next business day after mailing by overnight courier service, or (iv) when delivered via facsimile with the original delivered via one of the preceding methods; to the registered office address of the party.</p> <p>10. This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia. The parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Indonesia. A person who is not a party to this Contract has no right under the Contract to enforce any terms of this Contract.</p> <p>11. This Contract may be executed by an electronic signature made through the means of electronic transmission shall be as legally binding as a physical signature.</p> <p>12. This Contract is made and signed in Bahasa and English language. In the event it has inconsistency between Bahasa and English text, then Bahasa text shall prevail.</p> | <p>Karyawan atau agen yang dipekerjakan oleh Pemasok tidak boleh, atau dianggap sebagai, karyawan atau agen Bayer dan tidak berhak atas manfaat apa pun yang diberikan Bayer kepada karyawannya sendiri.</p> <p>8. Masing-masing pihak dengan ini setuju untuk menandatangani dokumen lebih lanjut dan mengambil langkah lebih lanjut yang mungkin diperlukan secara wajar untuk melaksanakan tujuan Kontrak ini.</p> <p>9. Setiap pemberitahuan yang harus diberikan di bawah ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah cukup diberikan: (i) bila disampaikan secara langsung, (ii) pada hari kerja ke-2 setelah pengiriman melalui pos tercatat atau bersertifikat, prangko dibayar di muka, tanda terima pengembalian yang diminta, (iii) pada hari kerja berikutnya setelah pengiriman melalui jasa kurir semalam, atau (iv) bila dikirim melalui faksimili dengan aslinya dikirimkan melalui salah satu cara sebelumnya; ke alamat kantor terdaftar pihak tersebut.</p> <p>10. Kontrak ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia. Para pihak tunduk pada wilayah hukum eksklusif pengadilan Indonesia. Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak ini tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang kontrak untuk memberlakukan ketentuan apa pun dalam Kontrak ini.</p> <p>11. Kontrak ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang dibuat melalui sarana transmisi elektronik yang mengikat secara hukum seperti tanda tangan fisik.</p> <p>12. Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidak konsistenan antara naskah bahasa Indonesia dan naskah bahasa Inggris, maka naskah bahasa Indonesia yang berlaku.</p> |
|--|--|

For and on behalf of / Untuk dan atas nama
PT BAYER INDONESIA

Name of signatory/ Nama:
Designation of signatory
Date:

Name of signatory/ Nama:
Designation of signatory
Date: